

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan asasi manusia, karena tanpa pendidikan manusia tidak akan menjadi berkembang. Selain itu menuntut ilmu dianggap sebagai sebuah titik tolak yang sedahsyat dalam menumbuhkan kesadaran sikap. Pendidikan juga sebuah investasi yang paling utama bagi setiap bangsa, karena dengan pendidikan suatu bangsa dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, pendidikan memegang peranan penting untuk membangun kualitas dan sumber daya manusia sehingga mampu bersaing dengan negara-negara maju. Dan pada hakikatnya pendidikan merupakan interaksi komponen-komponen yang esensial dalam upaya mencapai tujuan pendidikan.<sup>1</sup>

Proses mencari ilmu merupakan media kultural untuk membentuk manusia (humanisasi) yaitu media dan proses untuk membimbing manusia muda menjadi dewasa dan seterusnya. Didalam islam sendiri, menuntut ilmu bukan hanya sekedar imbauan belakan tetapi sudah dijadikan kewajiban bagi setiap umat manusia. Karena menuntut ilmu dinyatakan wajib, maka kaum muslimin menjalankannya sebagai ibadah.

Peran orangtua dalam mendidik anaknya sangat jelas dan tegas, bahwa pendidik yang utama dan pertama adalah orang tua. Dikatakan pertama karena merekalah yang pertama memberikan pengajaran, pendidikan atau apapun untuk pertama kalinya. dari orang tuanyalah akan mempengaruhi anak itu akan terbentuk dan terarah seperti apa. Dan dikatakan utama karena merekalah yang memiliki tanggung jawab, kewajiban dan kuasa untuk menjadikan anaknya seperti apa. akan tetapi keterbatasan kemampuan, ketrampilan, pengetahuan, teknik dan keahlian maupun kesibukan dari

---

<sup>1</sup> Jalaluddin, *Teknologi Pendidikan*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2003), 67.

orang tua, mereka wajib menitipkan anaknya pada lembaga pendidikan.<sup>2</sup>

Keterkaitan kemiskinan dengan pendidikan sangat besar karena pendidikan memberikan kemampuan untuk berkembang lewat penguasaan ilmu dan keterampilan. Pendidikan juga menanamkan kesadaran akan pentingnya martabat manusia. Mendidik dan memberikan pengetahuan berarti menggapai masa depan.

Islam merupakan agama yang bisa memberikan rahmat kepada manusia di dunia dan di akhirat nanti. Islam sangat memegang tinggi prinsip solidaritas, banyak ajaran agama Islam yang menganjurkan bahkan setiap pemeluknya untuk memegang prinsip mulia yang disyari'atkannya. Di antara realita solidaritas itu dapat dilihat dari konsep saling menghormati, ibadahnya, saling menyayangi, tolong menolong, bersedekah, zakat dan lainnya.

Dalam hal ini, Zakat berfungsi untuk membentuk keshalihan dalam sistem sosial masyarakat, seperti: membrantas kemiskinan, menumbuhkan kepedulian sosial dan rasa cinta kasih sayang terhadap golongan yang lebih lemah (Dhuafa). Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan jenis Sedekah yang wajib dilakukan bagi umat Islam, kewajiban untuk membayar Zakat sebagian besar dikaitkan dengan kewajiban menunaikan Sholat. Salah satu ayat Al-Qur'an yang mensejajarkan kewajiban membayar Zakat dan kewajiban menunaikan sholat terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 43.<sup>3</sup>

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

Artinya: “Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah Zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.”

Didalam Al-Qur'an juga menjelaskan bahwa harta kekayaan tidak boleh hanya berputar-putar di tangan orang yang kaya saja. Orang – orang yang mempunyai harta kekayaan lebih seharusnya menyadari, bahwa dalam setiap

---

<sup>2</sup> Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 88.

<sup>3</sup> Henry Reza Novianto, *Mengapa Masyarakat Memilih Menunaikan Zakat di Masjid Dibandingkan di Lembaga Zakat?*, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UNAIR, JESTT Vol.1, Maret 2014), 221-222

harta kekayaan yang dimiliki ada hak bagi orang – orang fakir dan miskin, yang seharusnya menjadi sebuah perhatian yang harus diberikan kepada mereka yang belum bisa hidup wajar sebagaimana mestinya.<sup>4</sup>

Harta benda tidak boleh hanya dinikmati oleh pemilik harta tersebut, namun juga harus dinikmati oleh orang lain, sesuai dengan cara yang telah diatur oleh Allah SWT. Pada setiap pemilikan seseorang selalu ada hak orang lain didalamnya, jadi selalu ada fungsi sosial karena pada dasarnya harta itu diperuntukkan bagi kepentingan seluruh umat manusia. Pemanfaatan harta tersebut disamping bisa dirasakan oleh pemiliknya juga harus bisa dirasakan oleh manusia lainnya. Karena harta benda itu diperuntukkan bagi seluruh umat manusia, maka Allah SWT menentukan cara pemanfaatan harta benda tersebut agar bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh umat manusia. Cara pemanfaatan harta benda itu ialah melalui zakat, infak, shadaqah merupakan bentuk ibadah maliyah, yaitu bentuk ibadah yang dilakukan melalui pengeluaran atau pemanfaatan harta benda yang dimiliki oleh seseorang.<sup>5</sup>

Keadaan sosial yang terjadi dimasyarakat saat ini sungguh sangat memprihatinkan dikarenakan kurangnya rasa saling tolong – menolong satu sama lain, padahal di dalam Al-Qur'an kita dianjurkan untuk saling tolong – menolong satu sama lain dalam hal kebaikan. Dalam hal ini kita juga dapat melakukannya dengan cara memberikan infak dan sedekah kepada orang – orang yang kurang mampu. Sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah SWT kepada setiap pribadi muslim yang beriman untuk melakukan infak dan sedekah sebelum datangnya kematian yang akan menimpa setiap manusia.<sup>6</sup>

Di Indonesia sangatlah banyak lembaga-lembaga pendidikan, salah satunya lembaga Muhammadiyah. Lembaga

---

<sup>4</sup>M. Arief Mufraeni, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 5.

<sup>5</sup>Suparman Usman, *Hukum Islam, Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 159.

<sup>6</sup>Achmad Subianto, *Shadaqah, Infak, dan Zakat (sebagai instrument untuk membangun Indonesia yang bersih, sehat dan benar)*, (Jakarta: Yayasan Bermula Dari Kanan, 2004), 28.

Muhammadiyah memiliki yayasan dari tingkat Tk hingga perguruan tinggi, lembaga tersebut juga memiliki lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqah atau disebut juga dengan LAZISMU. Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqah Muhammadiyah atau LAZISMU merupakan salah satu lembaga zakat tingkat nasional yang dinaungi dibawah pimpinan organisasi islam, yaitu Muhammadiyah. Pembentukan lembaga ini tentunya atas izin dari pemerintah pusat melalui Kementerian Agama Republik Indonesia, yang bertujuan mulia yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya.<sup>7</sup>

LAZISMU didirikan oleh PP. Muhammadiyah pada tahun 2002, Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002. Dengan telah berlakunya Undang-Undang Zakat nomor 23 tahun 2011, Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014, dan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 333 tahun 2015. LAZISMU sebagai lembagaamil zakat nasional telah dikukuhkan kembali melalui SK Menteri Agama Republik Indonesia nomor 730 tahun 2016.

Lembaga amil zakat, infaq dan shodaqah untuk Pimpinan Daerah Muhammadiyah kudas telah ada sejak periode 2015. Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqah pimpinan daerah muhammadiyah kudas (PDM Kudus) dalam menjalankan tugas dan fungsinya menempati kantor operasional di jalan KH. Noor Hadi No. 32 Desa Janggalan Kec, Kota Kab. Kudus. Para aktifis pemuda muhammadiyah Kudus yang menjadi pengelola dan relawan. Selain itu LAZISMU Kudus mempunyai jaringan untuk menjalankan program dan konsep yang tersebar di ranting dan kantor layanan diwilayah Kudus, salah satu kantor layanan LAZISMU Kudus adalah BMT Mutiara Umat desa besito Gebog, SMA Muhammadiyah Kudus dan RS AISIYAH Kudus.<sup>8</sup>

LAZISMU Kudus memiliki beberapa program antara lain:

---

<sup>7</sup><https://lazismu.Org/>, diakses pada hari selasa, pukul: 19:16 pm

<sup>8</sup> Buku Panduan LAZISMU, 51.

- a. Pemberdayaan Ekonomi
- b. Kado Ramadhan
- c. Santunan Yatim Piatu
- d. Siaga Bencana
- e. Santunan Guru
- f. Orangtua Asuh
- g. Wakaf Ambulance

Dari beberapa program yang ada di LAZISMU Kudus, peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam salah satu program yaitu Orangtua Asuh. Orangtua Asuh adalah sebuah program yang berbentuk beasiswa pendidikan. Program ini berjalan sejak tahun 2016 dan awalnya siswa yang diberi beasiswa mentari hanya dua orang. Akan tetapi pada tahun 2019 dan sudah lima kali penyaluran dana infaq dan shodaqah untuk beasiswa mentari berjumlah 51 orang, dan terdiri dari 17 sekolah di sekitar Kudus.<sup>9</sup>

Program ini dikonsentrasikan untuk siswa-siswi SD, SMP, SMA sederajat yang berprestasi dengan prioritas utama berasal dari keluarga kurang mampu atau dhuafa. Untuk saat ini, program beasiswa dikhususkan bagi mereka yang sedang berada di SD, SMP, SMA sederajat, karena merekalah yang selama ini rentan terputus ditengah jalan. Berjalan sejak tahun 2016, program ini telah mampu memberi bantuan kepada puluhan siswa-siswi SD, SMP, SMA sederajat di Kabupaten Kudus.

Dari pengalaman dilapangan, LAZISMU Kudus menemukan fakta banyak siswa-siswi yang sedang menempuh pendidikan terutama di tingkat SD, SMP, SMA sederajat terancam putus ditengah jalan. Salah satu faktornya adalah tiadanya lagi biaya untuk melanjutkan sekolah hingga tuntas. Yang paling memprihatinkan, tidak sedikit dari mereka yang justru memiliki prestasi akademik diatas rata-rata.<sup>10</sup>

Dalam program orangtua asuh sendiri, donatur tidak diberi batasan ingin menjadi orangtua asuh dari berapa anak, para donatur bebas memberi berapapun yang mereka inginkan,

---

<sup>9</sup> Wawancara kepada Latif Muhtadin karyawan LAZISMU Kudus, selaku badan eksekutif LAZISMU Kabupaten Kudus pada hari kamis 10 agustus 2019 pukul 14.00 wib.

<sup>10</sup> Brosur LAZISMU Kudus.

mereka hanya diberi pilihan ingin menjadi orangtua asuh dari tingkatan SD, SMP ataupun Sma sederajat. dalam program ini, para siswa diberi beasiswa dalam bentuk uang tunai, akantetapi uang tersebut tidak diberikan terhadap orangtua dari siswa tersebut ataupun langsung kepada siswa-siswi yang menerimanya. Namun, dari pihak LAZISMU memberikan uang tunai tersebut kepada pihak sekolah dimana para siswa-siswi tersebut menuntut ilmu.

Adapun kriteria dari program itu sendiri adalah mereka yang memiliki semangat belajar dan memiliki prestasi baik akademik maupun non akademik. Namun, dalam segi keuangan mereka kurang dalam biaya pendidikan sekolah.

Dari uraian diatas, tergambar bahwa pendayagunaan dana infaq dan shodaqah memiliki arti yang sangat penting bagi kesejahteraan umat islam dalam bidang pendidikan maupun dibidang ekonomi. peneliti tertarik untuk mengetahui dan membahas lebih jauh bagaimana pendayagunaan dana infaq dan shodaqah. Oleh sebab itu, penulis bermaksud mengadakan penelitian dengan judul “ **Analisis Pendayagunaan Dana Infaq dan Shodaqah Untuk Beasiswa Pendidikan (Studi Program Orangtua Asuh di LAZISMU Kudus)**”.

## **B. Fokus penelitian**

Untuk mempermudah peneliti dalam menganalisis hasil penelitian dan tujuan penelitian, maka penulis memfokuskan pada pendayagunaan dana infaq dan shodaqah untuk membantu orangtua yang mengalami kesulitan dalam membiayai anaknya untuk bersekolah melalui program orangtua asuh.

## **C. Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis menarik tiga rumusan masalah.yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Pendayagunaan dan infaq dan shodaqah di LAZISMU Kudus?
2. Bagaimana pendayagunaan dan infaq dan shodaqah untuk beasiswa pendidikan LAZISMU Kudus?

3. Bagaimana kendala dan solusi dalam pendayagunaan dana infaq dan shodaqah untuk beasiswa pendidikan di LAZISMU Kudus?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Dalam sebuah penelitian diharapkan dapat menyajikan data yang akurat sehingga dapat memberikan manfaat dan mampu menyelesaikan masalah. Agar dapat tercapai tujuan tersebut, peneliti memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pendayagunaandana infaq dan shodaqah di LAZISMU Kudus.
2. Untuk mengetahui pendayagunaandana infaq dan shodaqah untuk beasiswa pendidikan di LAZISMU Kudus.
3. Untuk mengetahui kendala dan solusi dalam pendayagunaan dana infaq dan shodaqah untuk beasiswa pendidikan di LAZISMU Kudus.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat member manfaat baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan khasanah dalam pengetahuan, kepustakaan dan referensi untuk penelitian lebih lanjut utamanya dibidang pengelolaan dana infaq dan shodaqah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi LAZISMU Kudus

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan kepada instansi terkait, sehingga dapat digunakan untuk terus meningkatkan peran mereka dalam mengenalkan lembaga dan ketertarikan masyarakat untuk menjadi donatur. khususnya menjadi orangtua asuh.

- b. Bagi peneliti

Melalui penelitian ini, suatu langkah awal bagi peneliti untuk menerapkan pengetahuan berupa teori-teori yang didapat dibangku perkuliahan yang

berkaitan dengan masalah yang menjadi objek penelitian dan penerapannya dilapangan.

## F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

### 1. Bagian Awal

Bagian muka terdiri dari: halaman judul, nota persetujuan pembimbing, pernyataan, halaman motto, persembahan, kata pengantar, abstrak skripsi, dan daftar isi dan daftar tabel.

### 2. Bagian Isi

Bagian isi terdiri dari lima bab, yaitu:

#### **BAB I : PENDAHULUAN:**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang pendayagunaan dana infaq, dan Shodaqah, beasiswa pendidikan, penelitian terdahulu, kerangka berfikir.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, dan analisis data.

#### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi hasil penelitian yang penulis lakukan secara relevan dengan permasalahan dan pembahasannya.

#### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan, saran yang diharapkan akan dapat menjadi masukan

yang bermanfaat bagi pihak terkait dan penutup.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir meliputi daftar pustaka, lampiran dan lain-lain.

